

FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN PUTUSAN PENGADILAN

Muhammadong

Dosen Agama pada Universitas Negeri Makassar (UNM)

Abstrak

Pada abad-abad pertengahan (1250-1800), umat Islam mengalami banyak paham-paham keagamaan. Dengan kata lain bahwa masyarakat diatur dengan semangat keagamaan sehingga sulit membedakan agama yang sebenarnya dengan agama yang bukan sebenarnya, sehingga umat yang beragama sangat sulit menerima perubahan dan cenderung mempertahankan budaya yang berlaku. Pemahaman manusia tentang budaya adalah pemikiran sehingga budaya diartikan dengan cara, merasa, berpikir, dan beraksi, maka budaya terkadang dipahami dengan keyakinan, susila, hukum, adat, dan kebiasaan. Bahkan keputusan pengadilan dalam mengambil hukum dianggap sebagai budaya, sehingga tidak sedikit dalam pengambilan keputusan terjadi penafsiran yang berbeda. Di sinilah letak perbedaan Alquran sebagai wahyu tuhan yang bersifat absolut, tentu apa yang diputuskan oleh Alquran yang bersifat *qath'iy* tidak mampu dipengaruhi oleh budaya apapun yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu sangat perlu memahami keadaan suatu masyarakat atau biasa disebut sosial budaya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu perkara yang disengketakan dipengadilan.

Kata Kunci:

Faktor-faktor, Sosial Budaya, Putusan Pengadilan

A. Pendahuluan

Manusia adalah *zoon politicon* yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau setidaknya lebih suka mencari teman untuk hidup bersama dari pada hidup sendiri.¹ Sedangkan Soerjono Soekanto

¹ Lihat Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. XII; Jakarta Bina Aksara, 1989), h. 56.

menilai bahwa manusia adalah makhluk *gregariousness* yaitu makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama.²

Predikat-predikat yang diletakkan pada diri manusia oleh para sosiolog menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain, tanpa bantuan orang lain niscaya manusia tidak akan mampu menjalani kehidupan secara sempurna. Manusia sesuai dengan sifat aslinya, sebagai makhluk madani tidak mungkin hidup menyendiri seperti hewan. Ia memerlukan hubungan madani pada masanya. Sifat ini beralaku umum bagi manusia yang sudah maju maupun primitif.³

Sudah menjadi keharusan bahwa manusia bergaul dengan manusia lain tanpa ada masalah. Dalam pergaulan antar sesama manusia sering timbul konflik yang menyebabkan ketidak harmonisan intraksi tersebut. Bahkan konflik tersebut dapat menyebabkan kegoncangan dan keprihatinan masyarakat terus menerus. Dalam suatu komunitas masyarakat dibutuhkan adanya hukum atau peraturan yang dapat dijadikan panduan oleh masyarakat dalam bergaul. Namun demikian, tersedianya hukum atau peraturan belum menjamin harmonisnya hubungan atau pergaulan manusia. kenyataan menunjukkan bahwa dalam masyarakat moderen, selain hukum atau peraturan, dibutuhkan pula yang disebut sebagai peradilan. Tentu dalam putusan-putusan yang ditetapkan oleh para Hakim dapat memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat.

Pengadilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata hukum, sedangkan hukum dapat diidentifikasi sebagai pranata sosial. Dalam kenyataan, peradilan sangat berhubungan secara timbal balik bahkan saling bergantung dengan dengan pranata hukum lainnya. Oleh karena itu faktor sosial budaya sangat mempengaruhi atau setidaknya saling timbal balik terhadap putusan pengadilan.

Islam adalah agama kemaslahatan menghendaki umatnya hidup rukun dan harmonis. Itulah sebabnya hukum dan peradilan merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam. Rasulullah saw sejak awal diangkat sebagai Rasul disamping menjalankan risalah Islam, menanamkan aqidah dan Iman, juga menjalankan hukum dan peradilan.

B. Faktor Sosial Budaya dan Pengadilan

Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Islam (*al-qadha fi al-Islam*) sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam. Sedangkan masyarakat Islam dapat diberi batasan awal, yaitu mulai dari masa tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW. pada pericxie Madinah (622-632 M.), meskipun tugas kerasulan itu merupakan kelanjutan tugas para Rasul terdahulu. Pada masa itu mulai dilakukan penataan kehi-dupan masyarakat sejalan dengan turunnya wahyu yang

² Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, 1986) h. 102

³ lihat Subhi R Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' fii al-Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sujono *Filsafat Hukum dalam Islam* (Cet. II; Bandung: PT. Al-Maarif, 1981). H. 20.

berisi pengaturan kehidupan manusia (selain peribadatan, shalat, shaum dan haji), yaitu pengaturan keluarga, pengaturan harta-pengaturan pemerintahan, pengaturan peradilan, dan pengaturan hubungan antar pemeluk agama dan antar manusia. Pengaturan pelbagai pranata sosial itu mengacu kepada wahyu yang dite-rima oleh Rasulullah SAW. Pada masa kekhalifahan Usman bin Affan dibukukan dalam suatu mushaf al-Qur'an yang selanjutnya, pengaturan pranata tersebut, dalam kalangan para ahli hukum dan fiqh di Indonesia dikenal sebagai Hukum Islam.⁴

Basis masyarakat adalah kualitas individu-individu yang tangguh keimanannya, sedangkan inti masyarakat adalah satuan keluarga. Menurut 'Abd al-'Ati (1984: 32), suatu keluarga tidak mungkin mengatur dirinya sendiri tanpa mengacuhkan masyarakat. Dan Islam memerintahkan untuk mengatur masyarakat yang bersandar kepada hukum untuk memelihara adanya persamaan dan keharmonisan. Keanggotaan dalam keluarga ber-kaitan dengan keanggotaan dalam masyarakat, sebagai sebuah sistem sosial yang besar, menurut tatanan persaudaraan seagama. Oleh karena itu, penataan keluarga mendapat perhatian khusus dan rinci di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, seperti perkawinan dan kewarisan; bahkan dalam urusan pidana pun terkait otoritas keluarga (Q.S. al-Baqarah: 178).⁵

Pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. masyarakat ini merupakan integrasi dari dua kelompok besar, yaitu Muhajirin (Quraisy) dan Anshar (Yatsrib). Kedua kelompok itu merupakan komunitas yang berbeda dan memiliki tradisi masing-masing. Ikatan di antara kedua kelompok itu menjadi satuan

Masyarakat (*ummah*), didasarkan kepada kesamaan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan konsekuensi ketaatan kepadanya. Oleh karena itu, pengaturan kehidupan masyarakat dibangun berdasarkan kepada beberapa prinsip, yaitu keimanan kepada Allah (*tawhid lillah*), kontinuitas misi kerasulan (*amr ma'ruf nahi munkar*), keadilan (*al-adalah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), persamaan (*al-musawah*), kemerdekaan, tanggung jawab bersama (*takaful al-ijtima'*), dan tolong-menolong (*al-ta'awun*).

Pada masa itu masyarakat Islam hidup berdampingan dengan komunitas lain, diantaranya umat Yahudi. Hal itu menunjukkan bahwa pada awal pembentukan masyarakat Islam berada dalam lingkungan masyarakat majemuk. Hubungan di antara komunitas yang berbeda itu didasarkan atas kemerdekaan, persamaan, dan tanggung jawab bersama. Kenyataan demikian itu Mewujudkan kualitas kepemimpinan Rasulullah SAW. dalam memimpin ummatnya dan kemampuan beliau dalam mencari lillik Innu dengan umat yang berlainan agama. Kualitas pribadi Rasulullah SAW. secara ringkas dikemukakan oleh Haekal "Ia menjadi Rasul, menjadi negarawan, pejuang, dan penakluk. Semua itu demi Allah, demi misi kebenaran, yang oleh karenanya ia diutus. Dalam hal ini semua, sebenarnya ia

⁴Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*. (cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). H.16

⁵*Ibid.*

adalah orang besar, lambang kesempurnaan insani *parexellence* dalam arti kata yang sebenarnya".⁶

Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang surut, sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan negara. Sedang masyarakat Islam merupakan basis utama dalam melakukan artikulasi dan perumusan politik hukum di berbagai kawasan dan negara. Oleh karena masyarakat Islam tersebar di berbagai kawasan yang beraneka ragam struktur, pola budaya, dan perkembangannya, maka perorganisasian peradilan Islam beraneka ragam pula. Namun demikian ia mengacu pada prinsip yang sama. Peradilan Islam pada masa Rasulullah bersifat sederhana baik dalam perorganisasiannya maupun dalam prosedurnya. Sedangkan ketika masyarakat Islam tersebar di berbagai kawasan, yaitu pada masa khalifah Umar bin Khattab, penorganisasiannya dikembangkan. Peradilan mulai dipisahkan dari kekuasaan pemerintah dan para hakim diberi pedoman tentang pelaksanaan tugas mereka. Perkembangan itu terus berlanjut pada masa dinasti Umayyad, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Ustmani dan seterusnya hingga akhir abad kedua puluh.⁷

Demikian halnya pemikiran mereka tentang penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan, merupakan wujud ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan kepada *ulil amri* serta kewajiban membuat keputusan secara adil, keputusan itu wajib didasarkan kepada hukum yang diturunkan oleh Allah. Ketentuan itu dijadikan rujukan utama dalam penyelenggaraan peradilan, dan telah menjadi 'ijma sahabat yang menyatakan bahwa mendirikan peradilan merupakan kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang diikuti. Oleh karena itu, disusun rumusan dan patokan tentang peradilan dan muncul beragam pemikiran yang menjadi salah satu ciri dalam bidang fiqh⁸

Rujukan, pola pandang, dan produk pemikiran fuqaha itu, secara ideal dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan peradilan Islam diberbagai kawasan dan Negara. Dalam kenyataan hal itu, dihadapkan pada struktur sosial, dalam hal ini sistem pembagian kekuasaan Negara, sistem hukum, sistem politik hukum, dan sistem peradilan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, pola dan cara penyelenggaraan peradilan Islam di dunia dewasa ini sangat beraneka ragam.

C. Putusan Pengadilan

Keputusan Pengadilan pada dasarnya merupakan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan Negara. Atau dengan perkataan lain, ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Logos wacana Ilmu, Jilid I, 1997)

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

⁸ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, 1986)h. 153

(*izhhar al-hukm*) dalam bentuk yang sangat konkrit melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan luikui pengadilan. Berkenaan dengan hal itu, terdapat tiga unsur keputusan pengadilan itu. *Pertama*, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan. *Kedua*, proses pengambilan keputusan pengadilan. *Ketiga*, produk keputusan pengadilan. Unsur ketiga sangat tergantung kepada unsur pertama dua.⁹

Unsur pertama adalah hukum substansial dan hukum prosedural yang berlaku dan diberlakukan terhadap perkara yang diputuskan itu. Ia meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970. Dalam sistem hukum yang diuuiy Indonesia, yang lebih dominan adalah sistem *civil law* dengan sedikit keragaman, dasar hukum ini menempati posisi sangat penting, oleh karena hakim berkewajiban menafsirkan dan menerapkan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan disamping hukum tidak tertulis dapat dijadikan rujukan dalam menentukan keputusan. Kekeliruan dalam menerapkan hukum substansial dapat mengakibatkan keputusan itu dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi. Sedangkan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dapat mengakibatkan proses peradilannya diulangi. Itupun masih berpeluang untuk dibatalkan oleh pengadilan tin banding dan kasasi. Dengan perkataan lain, hakim terikat ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Unsur kedua menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan pengadilan, yang membawa akibat hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara, terjadi suatu proses pengambilan keputusan yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan. Dalam proses pengambilan keputusan itu, dituntut kearifan hakim agar keputusannya mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim berkewajiban untuk memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970. Dengan perkataan lain, dalam proses pengambilan keputusan hakim yang terdiri atas tiga orang, memiliki kebebasan untuk melakukan ijtihad dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan pihak-pihak berperkara.

Sedangkan unsur ketiga, yang berbentuk keputusan pengadilan, merupakan suatu produk dari proses yang mengacu pada dasar hukum yang berlaku dan mengikat. Ia mencerminkan produk penerapan hukum semata-mata, atau mencerminkan hasil penggalian dengan memadukan ketentuan hukum dengan hasil penggaliannya, atau sama sekali merupakan produk yang mencerminkan pembentukan hukum baru. Hal yang terakhir dapat berupa pengisian terhadap kekosongan hukum, atau merupakan "penyimpangan" terhadap ketentuan hukum yang ada dan dianggap sudah tidak mampu mencerminkan perasaan hukum dan

⁹*Ibid*, h. 154

¹⁰*Ibid*,

terdapat pemohon, yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan tentang sesuatu, izin atau dispensasi umpamanya, tanpa ada lawan berperkara. Oleh karena itu amar penetapan bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*) bukan menghukum.

Bentuk dan isi putusan secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. bagian kepala putusan
2. nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara.
3. identitas pihak-pihak
4. duduk perkaranya (bagian posita)
5. tentang pertimbangan hukum
6. dasar hukum
7. diktum atau amar putusan
8. bagian kaki putusan
9. tanda tangan hakim dan panitera serta rincian biaya perkara.

Adapun bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan, meskipun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaannya. Dintara perbedaan itu antara lain tentang duduk perkara dan sifat amar penetapan.¹²

D. Kesimpulan

Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang surut, sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan negara. Sedang masyarakat Islam merupakan basis utama dalam melakukan artikulasi dan perumusan politik hukum di berbagai kawasan dan negara. Oleh karena masyarakat Islam tersebar di berbagai kawasan yang beraneka ragam struktur, pola budaya, dan perkembangannya, maka perorganisasian peradilan Islam beraneka ragam pula. Namun demikian ia mengacu pada prinsip yang sama. Peradilan Islam pada masa Rasulullah bersifat sederhana baik dalam perorganisasiannya maupun dalam prosedurnya. Sedangkan ketika masyarakat Islam tersebar di berbagai kawasan, yaitu pada masa khalifah Umar bin Khattab, perorganisasiannya dikembangkan. Peradilan mulai dipisahkan dari kekuasaan pemerintah dan para hakim diberi pedoman tentang pelaksanaan tugas mereka. Perkembangan itu terus berlanjut pada masa dinasti Umayyad, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Ustmani dan seterusnya hingga akhir abad kedua puluh.

Putusan (*vonnis*) merupakan produk pengadilan karena adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Ia dikenal sebagai produk pengadilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*). Ia memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu. Amar keputusan bersifat menghukum (*condemnatoira*) seperti menghukum tergugat untuk membayar nafkah

¹²*Ibid*, h. 75

iddah, atau bersifat menciptakan (*constitutive*). Menceraikan antara penggugat dengan tergugat. Perintah pengadilan itu memiliki daya peksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Cet. X; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan Prosfekya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani press, 1996).
- Bik, Hudhari, *Tarjamah Tarikh Al-tasyri' Al-Islami (sejarah pebinaan hukum Islam)* alih bahasa : Muhammad Zuhri (T.tp. Darul Ikhya, T.th)
- Mahmasani, Subhi R *Falsafah al-Tasyri' fii al-Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sujono *Filsafat Hukum dalam Islam* (Cet. II; bandung: PT. Al-Maarif, 1981). H. 20.
- Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Cet. III; Bandung : Mizan, 1996)
- Syarifuddin, Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta; Logos wacana Ilmu, Jilid I, 1997)
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*. (cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Sadly, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. XII; Jakarta Bina Aksara, 1989)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Press, 1986)